

**ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN
RANGKAP JABATAN**

Dimas Adjie Pangestu¹, Fathul Mu'in², Nur Rahmah³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: dimasajipanhestu@gmail.com

Email: fathulmuin@radenintan.ac.id; nurrahmah@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan kepastian hukum mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagai upaya mencegah konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Putusan ini lahir karena adanya kekosongan norma dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang selama ini menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status Wakil Menteri. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya hanya mengkaji putusan tersebut dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sehingga pembahasannya masih berfokus pada aspek hukum positif. Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menggunakan teori Siyasah Qadhaiyyah, mengkaji dissenting opinion hakim konstitusi, serta menganalisis implikasinya terhadap penerapan prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi didasarkan pada upaya mewujudkan kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, dan memperkuat integritas pejabat negara melalui larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, pemberian masa transisi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kritik karena berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan putusan secara konsisten agar tercipta sistem pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan, Siyasah Qadhaiyyah.

ABSTRAK

The Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 provides legal certainty regarding the prohibition of concurrent positions for Vice Ministers as an effort to prevent conflicts of interest and strengthen the implementation of good governance. This decision was issued in response to the legal ambiguity found in Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, which had created different interpretations regarding the legal status of Vice Ministers. Previous studies have generally examined this issue only from the perspectives of constitutional law and administrative law, focusing primarily on positive legal aspects. This study offers a different approach by integrating the analysis of the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 with the theory of Siyasah Qadhaiyyah, examining the dissenting opinions of the Constitutional Court justices, and evaluating its implications for the implementation of good governance. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed using a qualitative descriptive method. The findings reveal that the

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

541

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



Constitutional Court's legal reasoning was primarily aimed at ensuring legal certainty, preventing conflicts of interest, and strengthening the integrity of public officials by prohibiting Vice Ministers from holding concurrent positions. From the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah*, the decision reflects the principles of justice (*'adl*), trustworthiness (*amanah*), public welfare (*maslahah*), and the prevention of abuse of power. Nevertheless, the transitional period granted for implementing the decision may reduce the effectiveness of law enforcement. Therefore, a strong commitment from the government is essential to ensure the consistent implementation of the ruling in order to establish a professional, accountable, and integrity-based system of governance that prioritizes the public interest.

Kata kunci: Constitutional Court, Vice Minister, Concurrent Positions, *Siyasah Qadhaiyyah*.

PENDAHULUAN

Penyelenggara pemerintahan modern atau pejabat publik dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab. Prinsip *good governance* menempatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, pejabat publik tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga integritas serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia adalah adanya rangkap jabatan oleh pejabat negara. (Fadila Muajaba Kasanah 2022)

Praktik rangkap jabatan tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan karena seorang pejabat dapat dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi kepentingan dua institusi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi independensi dalam proses pengambilan keputusan, memperlemah mekanisme pengawasan, serta menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk. menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan pada instansi pemerintahan maupun badan usaha milik negara masih dipengaruhi oleh keterkaitan kepentingan politik dan ekonomi sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan regulasi larangan rangkap jabatan. Selain itu, konflik kepentingan yang muncul akibat rangkap jabatan juga berpotensi menghambat penerapan prinsip *good corporate governance* dan mengurangi tingkat akuntabilitas penyelenggara negara. (Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti 2024)

Secara normatif, larangan rangkap jabatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan tertentu. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas pejabat negara serta memastikan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara jabatan publik dengan jabatan lain yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun demikian, implementasi larangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan maupun penegakan hukum. Ketidakjelasan norma serta lemahnya mekanisme pengendalian menyebabkan praktik rangkap jabatan masih ditemukan pada sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. (Fadila Muajaba Kasanah 2022)

Fiqh siyasah qadhaiyyah memiliki pandangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan dapat ditelaah melalui beberapa dimensi keadilan. Pertama, keadilan prosedural yang berkaitan dengan terpenuhinya asas kepastian hukum ketika Mahkamah memperluas cakupan norma yang sebelumnya hanya ditujukan kepada menteri menjadi mencakup wakil menteri. Kedua, keadilan substantif yang berkaitan dengan pemberian masa transisi selama dua tahun, mengingat penundaan pelaksanaan norma yang bertujuan mencegah konflik kepentingan dapat memperpanjang praktik yang berpotensi mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan. Ketiga, keadilan distributif yang menyangkut keseimbangan

antara hak pejabat untuk menyesuaikan diri terhadap putusan dan hak masyarakat untuk memperoleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas dari benturan kepentingan.(Agusti 2024)

Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa "Menteri" dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 harus dimaknai mencakup "Menteri dan Wakil Menteri". Dengan demikian, wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Mahkamah berpendapat bahwa larangan tersebut diperlukan untuk menjaga prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep Siyasah Qadhaiyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum guna mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Siyasah Qadhaiyyah menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umum, mencegah kezaliman, serta memastikan setiap kebijakan dan putusan sejalan dengan prinsip keadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

مِيعًا بِصَبْرٍ أَمٍّ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَلْعَدِلٍ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْإِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pemegang jabatan publik wajib menjalankan amanah secara profesional dan bahwa lembaga peradilan memiliki kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap putusannya. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, larangan rangkap jabatan dapat dipahami sebagai upaya menjaga amanah jabatan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi mengganggu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan publik. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 umumnya masih berfokus pada aspek hukum tata negara dan prinsip good governance. Sementara itu, kajian yang meninjau putusan tersebut melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah, khususnya yang berkaitan dengan amanah, keadilan, dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Annisa D Putri Ramansyah, Bobang Noorisnan Pelita 2026).

Kajian mengenai rangkap jabatan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Ahmad Arya Saputra dkk yang meneliti regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia dan menemukan bahwa praktik tersebut masih dipengaruhi oleh hubungan antara kepentingan politik dan ekonomi sehingga berpotensi menghambat penerapan prinsip *good corporate governance*.(Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti 2024) Penelitian lain yang dilakukan oleh Andreas Lukita mengkaji praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 serta menyimpulkan bahwa rangkap jabatan memiliki implikasi terhadap kinerja pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance*.(Maha 2026) Sementara itu, kajian mengenai *fiqh siyasah qadhaiyyah* umumnya lebih banyak membahas persoalan independensi lembaga peradilan, kemaslahatan, dan keadilan substantif dalam putusan hakim.(Dina Saufina 2025)

Penelitian mengenai rangkap jabatan telah berkembang dalam perspektif hukum tata negara, administrasi publik, maupun etika pemerintahan, penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek normatif larangan rangkap jabatan atau dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, sedangkan kajian yang menghubungkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan konsep keadilan prosedural, keadilan substantif, keadilan distributif, dan kemaslahatan dalam hukum Islam belum banyak ditemukan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum positif dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah qadhaiyyah* dalam menilai legitimasi dan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian putusan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikembangkan dalam kajian politik kehakiman Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan mekanisme penegakan larangan rangkap jabatan yang lebih efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah* dengan menitikberatkan pada aspek keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab moral pejabat publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan serta analisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya memahami secara mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memperluas makna frasa "Menteri" sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sehingga mencakup Wakil Menteri, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah dan keadilan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang membahas larangan rangkap jabatan, konflik kepentingan, *good governance*, dan konsep *Siyasah Qadhaiyyah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, serta mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*. (Sugiyono 2022)

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim MK Dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Setiap putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara maupun warga negara. Kedudukan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) serta menjamin tegaknya prinsip supremasi hukum dalam negara demokrasi. (Nida Syahla Hanifah 2024)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 lahir sebagai respons atas ketidakjelasan norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelum putusan tersebut diterbitkan, ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan hanya ditujukan

kepada Menteri dan belum mengatur secara tegas kedudukan Wakil Menteri. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Akan tetapi, permohonan tersebut belum berhasil karena Mahkamah menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang memadai. Berbeda dengan perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, permohonan ini dapat diperiksa lebih lanjut sebab pemohon memenuhi unsur *legal standing*. Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat karena muncul sebagai respons terhadap kekosongan norma mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, terutama ketika masih terdapat sejumlah Wakil Menteri yang juga menduduki jabatan komisaris pada perusahaan BUMN.

Tabel 1: Nomor Perkara Pemohon Putusan Judicial Review Terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

NO	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Amar Putusan
1.	151/PUU-VII/2009	Pasal 23	Putusan Ditolak
2.	76/PUU-XVIII/2018	Pasal 23	Putusan Ditolak
3.	21/PUU-XXIII/2025	Pasal 23	Putusan Ditolak
4.	35/PUU-XXIII/2025	Pasal 23	Putusan Ditolak

Sumber: https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13098_1756371293.pdf

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah beberapa kali diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun, empat permohonan sebelumnya seluruhnya berakhir dengan putusan ditolak karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memenuhi syarat untuk mengajukan pengujian undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi norma mengenai larangan rangkap jabatan belum pernah diperiksa secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, permohonan ini berhasil melewati tahap pemeriksaan karena pemohon mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang relevan sehingga memenuhi syarat *legal standing*. Oleh sebab itu, Mahkamah dapat masuk ke pokok perkara dan memberikan penafsiran terhadap kekosongan norma yang selama ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai boleh atau tidaknya Wakil Menteri merangkap jabatan, khususnya sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Putusan ini kemudian menjadi titik penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas batasan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Risa Yulia Utami, Maimun Maimun 2026).

Pertimbangan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya tidak hanya sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi dasar argumentasi hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pengujian undang-undang. Signifikansi pertimbangan hukum tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Putusan ini menarik perhatian karena sebelum diputus oleh Mahkamah masih terdapat kekaburan pengaturan mengenai status Wakil Menteri dalam kaitannya dengan larangan rangkap jabatan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai diperbolehkan atau tidaknya Wakil Menteri menduduki jabatan lain, termasuk sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jabatan strategis lainnya. (Pratama 2026).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, terdapat lima pokok pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara ini. Meskipun mayoritas hakim menyetujui pertimbangan tersebut, dua hakim konstitusi memilih untuk menyampaikan pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*) karena memiliki penafsiran tersendiri terhadap isu hukum yang diperiksa. Menurut I Made Sanyasa dalam (Achmad Hafy Akmal Moeslim, Beni Ahmad Saeban 2026). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan beberapa pertimbangan hukum penting. Meskipun demikian, dua hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa Mahkamah telah menciptakan norma baru yang

berpotensi mengaburkan perbedaan kedudukan antara Menteri dan Wakil Menteri. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai Mahkamah cenderung memasuki ranah *positive legislature* karena memperluas cakupan norma yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Jika dianalisis dari metode penafsiran hukum, mayoritas hakim menggunakan pendekatan teleologis. Penafsiran ini menitikberatkan pada tujuan dibentuknya suatu norma, yakni menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, Mahkamah juga menggunakan penafsiran sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan kondisi empiris yang menunjukkan masih berlangsungnya praktik rangkap jabatan oleh Wakil Menteri. (Putri 2022)

Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Kedudukan Wakil Menteri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah konstitusional yang penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum putusan ini diterbitkan, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum secara tegas mengatur larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran serta membuka ruang bagi praktik rangkap jabatan sebagai komisararis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri karena keduanya sama-sama berstatus sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Putusan ini memberikan kepastian hukum dan juga memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan tata kelola BUMN. Larangan rangkap jabatan dipandang sebagai instrumen untuk mencegah konflik kepentingan, menghindari terjadinya dualisme peran, serta meningkatkan profesionalitas pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan berfokus pada satu jabatan, Wakil Menteri diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam membantu pelaksanaan program kementerian tanpa dipengaruhi kepentingan bisnis maupun kepentingan korporasi tertentu.

Perspektif yang lebih luas menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dalam menjaga prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian terhadap kekosongan norma, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk membangun sistem birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Secara teoritis, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan merupakan implementasi dari prinsip etika publik yang menekankan integritas pejabat negara serta upaya meningkatkan efektivitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengambilan kebijakan. (Putra 2022) Berdasarkan kajian hukum administrasi negara, rangkap jabatan berpotensi mengganggu independensi pejabat publik karena dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kewajiban menjalankan amanah negara dengan kepentingan institusi lain yang turut dipimpinnya. Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menetapkan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Dengan berlakunya putusan tersebut, setiap Wakil Menteri yang masih merangkap sebagai komisararis BUMN atau menduduki jabatan lain harus melepaskan salah satu kedudukannya agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. (Achmad Hafy Akmal Moeslim, Beni Ahmad Saeban 2026)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berhasil memberikan kepastian hukum mengenai status Wakil Menteri sebagai pejabat negara yang dilarang merangkap jabatan, putusan tersebut juga menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana terhadap kedudukan Wakil Menteri. Sebelum

adanya putusan ini, kedudukan Wakil Menteri berada dalam kondisi yang belum diatur secara tegas terkait larangan rangkap jabatan, sehingga banyak Wakil Menteri yang masih menjabat sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Setelah putusan tersebut diberlakukan, Wakil Menteri diwajibkan memilih salah satu jabatan yang akan dipertahankan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan pada struktur komisaris BUMN maupun jabatan Wakil Menteri apabila proses penggantian pejabat tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, perubahan status hukum tersebut juga dapat memengaruhi keberlangsungan program kerja yang sebelumnya telah dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan. (Zahra 2026).

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 masih menyisakan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma undang-undang. Perluasan makna frasa "Menteri" menjadi mencakup "Wakil Menteri" dipandang oleh sebagian kalangan sebagai langkah progresif untuk menutup kekosongan hukum. Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa Mahkamah telah memasuki ranah pembentukan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Keadaan tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan, terutama apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu, pemberian masa transisi selama dua tahun kepada Wakil Menteri yang masih merangkap jabatan juga dinilai dapat memperlambat tercapainya tujuan utama putusan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. (Dori 2025)

Implementasi dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Stabilitas Politik dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi peradilan dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Seorang hakim atau lembaga peradilan tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak menimbulkan kemudaratannya bagi masyarakat. Kaidah fiqh yang menyatakan *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* menunjukkan bahwa setiap tindakan penguasa harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, pembatasan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri merupakan upaya untuk menghindari benturan kepentingan yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan (Khallaf 2021).

Implementasi putusan tersebut juga sejalan dengan konsep *al-kifayah* dalam hukum tata negara Islam, yaitu prinsip bahwa suatu jabatan harus diemban oleh orang yang memiliki kemampuan serta kesempatan yang memadai untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Rangkap jabatan pada dasarnya dapat menyebabkan terjadinya pembagian fokus dan prioritas, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi kinerja pejabat publik. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap amanah jabatan serta upaya menjaga profesionalisme aparatur negara (Muhammad Iqbal 2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memberikan kepastian hukum mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, putusan tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut melalui perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Salah satu aspek yang dapat diperdebatkan ialah adanya ketentuan masa penyesuaian selama dua tahun bagi Wakil Menteri yang masih menduduki jabatan lain. Pemberian tenggang waktu tersebut berpotensi menyebabkan praktik rangkap jabatan tetap berlangsung dalam kurun waktu tertentu, padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa rangkap jabatan dapat menimbulkan benturan kepentingan, mengganggu prinsip *good governance*, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Penulis meninjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, kebijakan masa transisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip percepatan penegakan kemaslahatan. Dalam konsep *Siyasah Qadhaiyyah*, lembaga peradilan tidak hanya bertugas memberikan kepastian hukum, tetapi juga dituntut

untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan larangan rangkap jabatan selama dua tahun dapat dipandang sebagai bentuk penundaan dalam menghilangkan potensi kemudharatan yang telah dinyatakan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Evi Febriani, Ross Woods, Ahmad Madkur 2026)(Evi Febriani, Ross Woods, Ahmad Madkur 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan bentuk respons Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan ketidakjelasan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Sebelum putusan tersebut diterbitkan, ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri sehingga menimbulkan berbagai penafsiran mengenai kedudukan Wakil Menteri. Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa Wakil Menteri juga termasuk pejabat negara yang wajib mematuhi ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana berlaku bagi Menteri. Penegasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari benturan kepentingan, serta memperkuat penerapan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Wakil Menteri yang masih menduduki jabatan lain, seperti komisaris atau direksi pada Badan Usaha Milik Negara maupun jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, harus menentukan salah satu jabatan yang akan dipertahankan.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki sifat final dan mengikat sehingga pada dasarnya dapat diberlakukan sejak putusan tersebut diucapkan. Meskipun demikian, agar implementasinya berjalan secara efektif, diperlukan langkah lanjutan dari pemerintah berupa penyesuaian kebijakan, harmonisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan jabatan Wakil Menteri, serta koordinasi antarlembaga negara. Pelaksanaan putusan ini juga diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap dinamika ketatanegaraan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat meningkatkan profesionalisme pejabat negara, memperkuat integritas birokrasi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun di sisi lain, proses penyesuaian terhadap aturan baru berpotensi menimbulkan dinamika politik maupun kepentingan dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik rangkap jabatan.

Ditinjau melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mencerminkan upaya lembaga peradilan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Larangan rangkap jabatan bukan hanya dipandang sebagai bentuk penegakan hukum positif, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan bahwa setiap pejabat negara dapat melaksanakan amanah secara optimal tanpa dipengaruhi kepentingan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Walaupun demikian, adanya masa transisi dalam pelaksanaan putusan masih dapat menjadi bahan evaluasi karena berpotensi memperlambat tercapainya tujuan utama putusan tersebut. Oleh sebab itu, komitmen pemerintah dalam melaksanakan putusan secara konsisten menjadi faktor penting agar kepastian hukum tidak berhenti pada aspek normatif saja, tetapi benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, serta berorientasi pada kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah.

REFERENSI

- Achmad Hafy Akmal Moeslim, Beni Ahmad Saeban, Chaerul Shaleh. 2026. "Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri Pada Putusan Mk Nomor 128/Puu-Xxiii/2025 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Journal Of Multidisciplinary Research And Development*.
- Agusti, Arma. 2024. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Pengaduan Konstitusi." *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, Yohanes Asep

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

548

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



- Bintang Kosasih. 2024. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Annisa D Putri Ramansyah, Bobang Noorisnan Pelita, Taufiq Alamsyah. 2026. "The Constitutional Court's Authority To Adjudicate Disputes Over Regional Head Election Results Following Mk Decision No. 85/Puu-Xx/2022: A Siyasah Qadhaiyyah Perspective." *Journal For Islamic Studies*.
- Dina Saufina, Ramadani. 2025. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 220/Phpu.Wako.Xxiii/2025 Terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Wali Kota Medan Terhadap Keadilan Substantif Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Hukum Dan Studi Islam*.
- Dori, Evan. 2025. "Menegakkan Moralitas Konstitusi: Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan No. 128/Puu-Xxiii/2025 Dalam Perspektif Filsafat Hukum."
- Evi Febriani, Ross Woods, Ahmad Madkur, Uswatun Hasanah. 2026. "Implementation Of The Sustainable Development Goals (Sdgs) In The Education And Environmental Sectors: A Comparative Study Of Indonesia And Australia." *Jurnal Wiseedu*.
- Fadila Muajaba Kasanah. 2022. "Fadila Muajaba Kasanah, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23." *Journal Of Governance Innovation*.
- Ihza Adzkal Anam Pratama. 2026. "Etika Penguasa Melanggar Hukum: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2021. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.
- Maha, Andreas Lukita. 2026. "Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih (2024–2029) Terhadap Kinerja Pemerintahan Dan Prinsip Good Governance." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Nida Syahla Hanifah, Kayus K. Lewoleba. 2024. "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum." *Indonesia Journal Of Law And Justice*.
- Putra, Komang Trisna Adi. 2022. "Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Menti Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Garuda*.
- Putri, Adelia Rahmawati. 2022. "Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri." *Jurnal Untirta*.
- Risa Yulia Utami, Maimun Maimun, Fathul Mu'in. 2026. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Puu-Xxiii/2025 Tentang Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil." *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*.
- Sugiyono, Dr. 2022. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta*.
- Zahra, Helmi Chandra Sy. 2026. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xxiii/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri." *Jurnal Bung Hatta*.